



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR KEBERSIHAN DAN KESUCIAN MASJID  
DI KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebersihan dan kesucian fasilitas masjid sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, maka perlu mengatur Standar Kebersihan dan Kesucian Masjid;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Kebersihan dan Kesucian Masjid di Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR KEBERSIHAN DAN KESUCIAN MASJID DI KOTA BANDA ACEH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.
4. Bersih adalah bebas dari kotoran
5. Kebersihan adalah perihal (keadaan) bersih; atau keadaan yang menurut kepercayaan, keyakinan, akal, atau pengetahuan manusia dianggap tidak mengandung noda atau kotoran.
6. Suci adalah bersih; tidak kena najis.
7. Kesucian adalah kebersihan atau kemurnian.
8. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk shalat lima waktu dan shalat Jum'at serta kegiatan keIslaman lainnya.
9. Instansi terkait adalah dinas syariat Islam, dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3), Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Bagian Keistimewaan, Dinas Pendidikan Dayah, dan Kementerian Agama Kota.
10. Badan Kemakmuran Masjid (BKM) adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan fisik masjid dan peribadatan.
11. Jamaah adalah kumpulan atau rombongan orang beribadah;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengurus masjid dalam menerapkan standar kebersihan dan kesucian masjid.

- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menciptakan standar bersih dan suci terhadap fasilitas ibadah di masjid dalam Kota Banda Aceh;

**BAB III**  
**STANDAR PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN**  
**DAN KESUCIAN MASJID**

**Pasal 3**

Setiap masjid di Kota Banda Aceh wajib memenuhi standar kebersihan dan kesucian.

**Pasal 4**

- (1) Standar kebersihan pekarangan masjid sebagai berikut:
- a. pekarangan masjid harus memiliki pagar;
  - b. tersedia taman dan pohon penghijauan yang tertata rapi;
  - c. pekarangan bebas lumpur, genangan air, sampah, kotoran dan najis;
  - d. pekarangan masjid bebas asap rokok;
  - e. tersedia tempat sampah terpilah minimal tiga jenis sampah yang memiliki tutup, tidak mudah berkarat dan mudah untuk dikosongkan serta dibersihkan;
  - f. tersedia sistem drainase yang baik dan lancar;
  - g. tersedia lokasi parkir yang sesuai dengan jenis kendaraan yang memadai;
  - h. tersedia penerangan yang cukup di malam hari;
  - i. tersedia tempat atau rak sepatu dan sandal yang baik dan terlindungi;
  - j. lantai teras dan tangga masjid harus kuat, mudah dibersihkan dan tidak licin;
- (2) Standar kebersihan dan kesucian tempat wudhuk, toilet, dan kamar mandi, sebagai berikut:
- a. tempat wudhuk tidak menyatu dengan toilet;
  - b. tempat wudhuk laki-laki dan perempuan harus terpisah;
  - c. tempat wudhuk perempuan harus tertutup;
  - d. tersedia tempat wudhuk dan toilet khusus bagi kaum *disabilitas*;
  - e. tersedia pembatas atau area suci yang jelas antara tempat wudhuk dengan toilet;
  - f. untuk mencegah terbawanya najis dari toilet ke tempat wudhuk harus tersedia kran air yang bisa digunakan untuk membersihkan kaki sebelum memasuki tempat wudhuk;
  - j. air untuk bersuci harus memenuhi persyaratan fiqh dan standar kesehatan yaitu; tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau dan bebas dari zat kimia yang berbahaya;
  - k. Sumber air dari sumur harus memenuhi standar kesehatan;
  - l. tersedia tempat penampungan air yang bersih dan suci;
  - m. tempat penampungan air harus bebas dari jentik dan dibersihkan secara rutin;

- n. tempat wudhuk, toilet, dan kamar mandi harus dibersihkan secara rutin;
  - o. lantai tempat wudhuk, toilet dan kamar mandi harus kuat, kedap air, mudah dibersihkan dan tidak licin;
  - p. tersedia saluran pembuangan air limbah dengan sistem drainase tertutup dan kedap air;
  - q. tersedia sabun cuci tangan dan peralatan pembersih yang suci;
  - r. tersedia sandal khusus saat ke toilet dan tidak boleh digunakan saat ke tempat wudhuk;
  - s. pencahayaan di tempat wudhuk, toilet, kamar mandi dan koridor harus terang;
  - t. tersedia tempat sampah terpilah di toilet dan di tempat wudhuk.
- (3) Standar kebersihan dan kesucian di dalam masjid, sebagai berikut:
- a. tersedia peralatan kebersihan dalam masjid dan tidak boleh digunakan di luar masjid;
  - b. lantai dan dinding masjid dalam kondisi bersih, suci dan bebas dari debu atau kotoran lainnya;
  - c. lantai masjid disapu atau dibersihkan secara rutin dengan peralatan yang bersih dan suci;
  - d. pemakaian bahan pembersih lantai harus terjamin kesuciannya;
  - e. sajadah, tikar, dan karpet harus bersih, suci dan tidak lembab;
  - f. baju imam dan khatib, serta mukena harus dalam kondisi bersih dan suci;
  - g. pencahayaan lampu di dalam masjid harus cukup terang;
  - h. tersedia ventilasi untuk sirkulasi udara dengan besaran 10% dari luas lantai masjid;
  - i. ada peraturan dan himbauan untuk menjaga kebersihan, kesucian, keindahan, dan kenyamanan di dalam masjid;
  - j. kipas angin dan Air Conditioner (AC) dibersihkan secara rutin.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penerapan standar kebersihan dan kesucian masjid di Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan standar kebersihan dan kesucian masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan sosialisasi kepada pengurus masjid dan jamaah di Kota tentang pentingnya standar kebersihan dan kesucian masjid;
  - b. melakukan pelatihan pengelolaan kebersihan dan kesucian masjid bagi pengurus dan remaja masjid;

- c. memonitor penerapan standar kebersihan dan kesucian masjid; dan
- d. mengevaluasi penerapan standar kebersihan dan kesucian masjid secara berkala.

## **BAB V PENGHARGAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada pengurus masjid yang telah menerapkan standar kebersihan dan kesucian masjid.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat atau bentuk lain berdasarkan pertimbangan Pemerintah Kota;

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Juni 2017 M  
26 Ramadhan 1438 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**

**Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Juni 2017 M  
26 Ramadhan 1438 H**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**BAHAGIA**



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 12**